

**PENGUNAAN KLAUSULA BAKU
DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG
PADA PT. SADANA CABANG SEMARANG
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Edo Tjiptadi Pandi

NIM : 05.20.0065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENGUNAAN KLAUSULA BAKU
DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG
PADA PT. SADANA CABANG SEMARANG
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

EDO TJIPTADI PANDI

05.20.0065

Semarang, Januari 2012

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing

(A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jasa pengangkutan yang semakin bertambah mendorong pihak pelaku usaha pengangkutan untuk membuat perjanjian standar, yaitu perjanjian yang terlebih dahulu telah dipersiapkan syarat-syarat bakunya pada suatu formulir. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen akan berada pada posisi yang lemah, dikarenakan pembuatan perjanjian standar tersebut yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak pelaku usaha saja, sehingga jelas bahwa klausula baku yang tertuang di dalam perjanjian standar tersebut sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha dibandingkan dengan pihak konsumen. Maka itu untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, yakni konsumen pemerintah kemudian memulai pengaturan perjanjian standar melalui sejumlah undang-undang, diantaranya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 18 UUPK.

Penyusunan perjanjian standar yang hanya dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha menyebabkan isi dari perjanjian standar tersebut sifatnya cenderung berorientasi pada kepentingan bisnis pihak pelaku usaha, yang bermotifkan keuntungan. Hal ini mengakibatkan rumusan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian standar tersebut mengalami masalah yang cukup besar apabila diterapkan pada konsumen, karena rumusan klausula baku yang ada dalam perjanjian standar tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 18 UUPK. Maka itu untuk meneliti masalah tersebut penulis memilih pihak PT.Sadana Semarang selaku pelaku usaha pengangkutan barang melalui darat sebagai subyek penelitian, dengan obyek penelitiannya adalah perjanjian pengangkutan barang yang terdapat pada formulir surat tanda terima titipan (STTT) PT.Sadana. Berkaitan dengan ini, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis di dalam skripsi ini adalah bagaimana penggunaan klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT.Sadana cabang Semarang ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum dari penggunaan klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT.Sadana cabang Semarang ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa pasal-pasal klausula baku yang terdapat dalam STTT PT.Sadana masih disusun atau dirumuskan menurut kebijakan intern PT.Sadana sendiri dengan berdasar pada aturan-aturan yang umumnya juga terdapat pada perusahaan pengangkutan dan jasa titipan paket lainnya. Hal ini berarti penyusunan klausula baku yang terdapat dalam STTT PT.Sadana masih belum berdasar pada ketentuan Pasal 18 UUPK. Akibatnya terdapat beberapa rumusan ketentuan yang masih bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) butir (a) UUPK. Ketentuan tersebut adalah Pasal 3 dan Pasal 6 dalam STTT PT. Sadana, yang akibat hukumnya berdasar bunyi Pasal 18 Ayat (3) UUPK. Meski demikian pada pelaksanaannya pihak PT.Sadana masih mau untuk bertanggung jawab memberikan penggantian kerugian sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen, sebagaimana yang diwajibkan pelaksanaannya oleh Pasal 19 UUPK, sepanjang hal itu merupakan kesalahan dari pihak PT.Sadana sebagai pihak pengangkut, dan bukan merupakan kesalahan dari pihak konsumen maupun disebabkan oleh adanya faktor keadaan memaksa. Ini berarti pada pelaksanaannya pihak PT.Sadana tidak melakukan penerapan klausula baku pada STTT secara kaku. Dengan demikian pada pelaksanaannya pihak PT.Sadana telah memenuhi tuntutan hukum dari Pasal 19 UUPK. Oleh karena itu pihak PT.Sadana tidak terkena akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUPK.

Kata kunci : *Klausula Baku, Perjanjian Pengangkutan, Perlindungan Konsumen.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Serahkanlah kekuatiranmu kepada Yahuweh maka Ia akan memelihara kamu.*
- *Segala sesuatu yang sukar diperlukan untuk menyempurnakan hidup kita, bersabarlah selalu.*



Kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, dosen pembimbingku, orang-orang yang kukasihi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Yahweh, Allah Semesta Alam, karena berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.SADANA CABANG SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.”

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam pikiran, namun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini diharapkan untuk dapat mengetahui bagaimana penggunaan klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT. SADANA, ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen dan bagaimana akibat hukum dari penggunaan klausula baku dalam perjanjian pengangkutan barang pada PT.SADANA,ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Adonai Yeshua, sebagai Tuhan dan Juruselamatku atas segala rahmat dan kasih-Nya, yang selalu dilimpahkan-Nya kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ir. Y.Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu B.Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak A.Joko Purwoko, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, perhatian, dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
5. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas bantuan akademik yang diberikan selama ini.

7. Kedua Orangtuaku tercinta, adikku, saudara-saudaraku yang telah mendoakanku dan memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan membuat penulis dapat menatap masa depan yang lebih baik.
8. Teman-teman baikku Henry, Paskalis Hermawan, dan Yohanes Krisma yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabatku Maria Berlian Wina Prabayadnya, Dendi Yuwono, Ivan Gunadi, Aloysius Ricky, Albert, yang selalu memotivasi dan mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar angkatan 2005-2006 yang telah memberikan bantuannya selama ini.
11. Bapak Jonny, S.A., S.T., selaku Kepala Perwakilan PT.Sadana Cabang Semarang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data di PT.Sadana Cabang Semarang.
12. Bapak Robby, selaku konsumen PT.Sadana Cabang Semarang, yang telah memberikan data kasus yang sangat dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Ivanto, selaku konsumen PT.Sadana Cabang Semarang, yang telah memberikan data kasus yang sangat dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Ibu Ratnayati, selaku konsumen PT.Sadana Cabang Semarang, yang telah memberikan data kasus yang sangat dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum.

Semarang, Januari 2012

Penulis

(Edo Tjiptadi Pandi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Perumusan Masalah.....	7
C.Pembatasan Masalah.....	7
D.Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Standar dan Klausula Baku.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	15
a. Pengertian Perjanjian.....	15
b. Asas-asas Perjanjian.....	16
c. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
d. Prestasi dan Wanprestasi.....	22
e. Berakhirnya Perjanjian.....	31

2. Perjanjian Standar	33
a. Pengertian Perjanjian Standar	33
b. Ciri-ciri Perjanjian Standar	36
c. Dasar Berlakunya Perjanjian Standar	38
d. Bentuk Perjanjian Standar	40
3. Klausula Baku	42
a. Pengertian Klausula Baku.....	42
b. Klausula Eksonerasi.....	42
c. Pengaturan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	47
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pengangkutan.....	49
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan dan Surat Pengangkutan.....	49
2. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pihak Pengangkut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	52
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	56
1. Pengertian Hak, dan Kewajiban Konsumen.....	56
2. Pengertian Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Pelaku Usaha	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Hasil Penelitian	76
1. Gambaran Umum PT. SADANA.....	76
2. Tarif Pengangkutan dan Jasa Titipan Paket PT SADANA	87
3. Data Mengenai Klausuka Baku Pada Surat Tanda Terima Titipan dan Penerapannya di PT. SADANA	90
4. Prosedur Penanganan Klaim oleh PT. SADANA	92
5. Data Mengenai Pengaduan Konsumen dan Penyelesaiannya.	98

B.Pembahasan	117
1. Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang pada PT. Sadana Cabang Semarang	117
2. Akibat Hukum dari Penggunaan Klausuka Baku Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. SADANA Cabang Semarang	152
BAB IV PENUTUP	170
A.Kesimpulan	170
B.Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN	

